

LAPORAN TAHUNAN 2025



PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah, sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi public adalah beberapa prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena memungkinkan publik untuk mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Sebagai wujud komitmen Kementerian Pertanian dalam upaya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik maka Menteri Pertanian telah menunjuk Atasan PPID Kementerian Pertanian, dimana Atasan PPID tertinggi ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian bersama PPID Utama dan 234 Pejabat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Kementerian Pertanian, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339.1/KPTS/HM.130/A/6/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai amanat Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BRMP wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Periode 2025. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik. Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BRMP.

Medan, 28 Januari 2025

Plt. Kepala Balai Besar



Dr. Siti Maryam Harahap, S.P., M.P
NIP. 197004121999032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I.	Maklumat Pelayanan	4
II.	Visi Dan Misi.....	5
III.	Tugas Dan Tanggung Jawab PPID.....	5
IV.	Tata Cara Permohonan Informasi dan Prosedur Permintaan Informasi Publik BRMP Sumatera Utara	7
V.	Rekapitulasi Permohonan Portal PPID	8
VI.	Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	11
	A. Penyediaan Informasi Prosedur Memperoleh Informasi Publik	12
	B. Informasi Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat, berdasarkan Informasi Berkala.....	14
	C. Penyediaan Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenangan atau Pelanggaran	16
	D. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik.....	17
	E. Rangkaian Kegiatan PPID Tahun 2025	18
	F. Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat.....	26
VII.	Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik	36
VIII.	Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Publik	37

I. MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Medan, 10 November 2025
Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Sumatera Utara

Dr. Siti Maryam Harahap, S.P., M.P.

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati
sumut.brmp.pertanian.go.id

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

Gambar 1. Maklumat Pelayanan BRMP Sumatera Utara

II. VISI DAN MISI

Visi

Terwujudnya dan berfungsinya Unit Pengelolaan dan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang terbuka, bertanggung jawab, serta mudah diakses.

Misi

1. Mendorong keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan kebijakan Kementerian Pertanian
2. Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab
3. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Publik. Secara komprehensif Undang-Undang ini mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik dan Lembaga Masyarakat/Badan Publik lainnya untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang terbuka, partisipatif dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID, selanjutnya pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti

perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

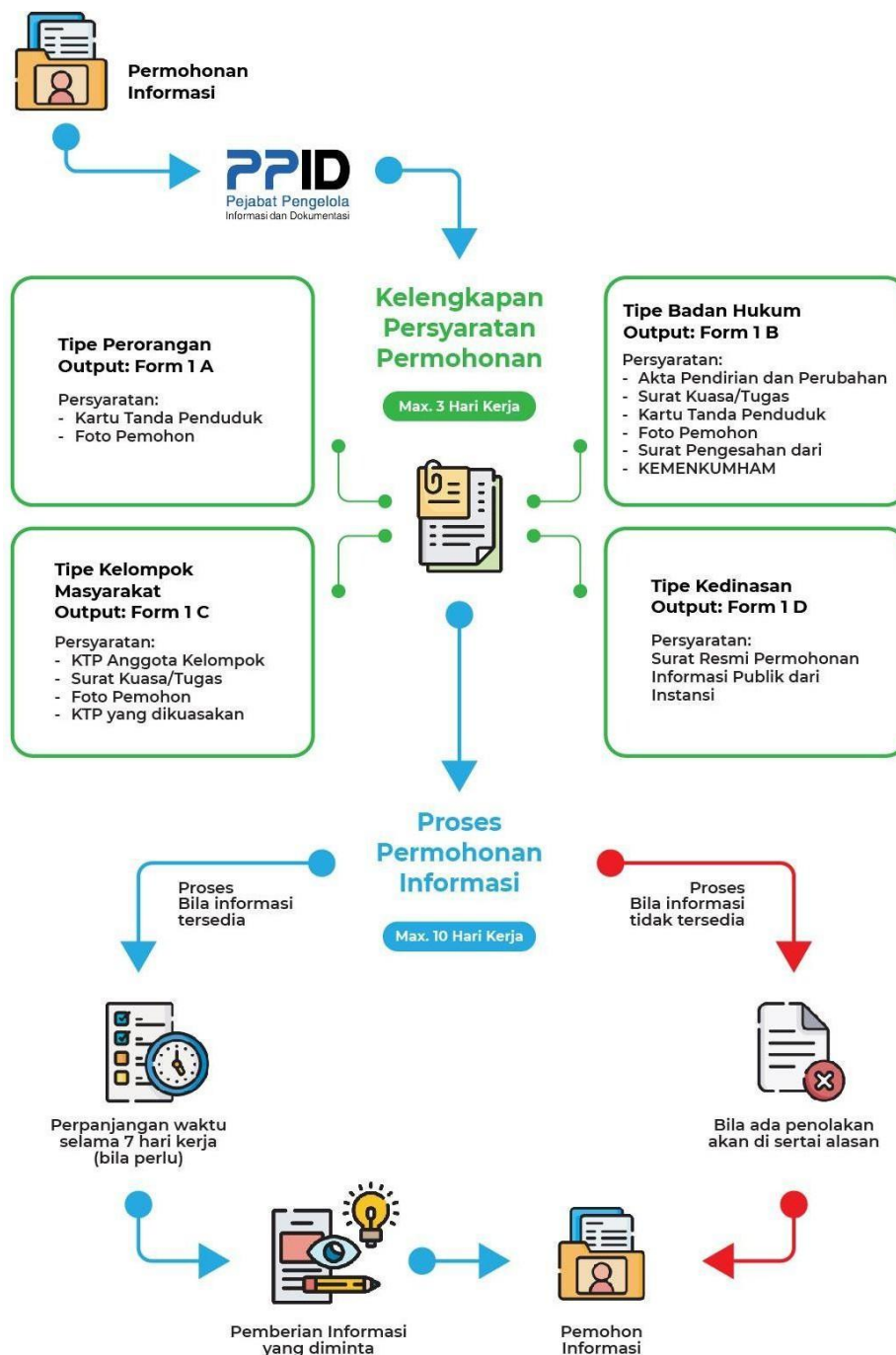
Tugas dan fungsi PPID BRMP Sumatera Utara sebagai PPID Pembantu Pelaksana terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diatur dalam Permentan No. 25 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan hardware di UK/UPT
2. Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya koneksi dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT
3. Monev pelaksanaan PID
4. Penyediaan konten elektronik

Dan tugas terkait dokumentasi dalam Permentan 32 Tahun 2011 pasal 8,9,10 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup kementerian pertanian
2. Menyediakan daftar informasi publik

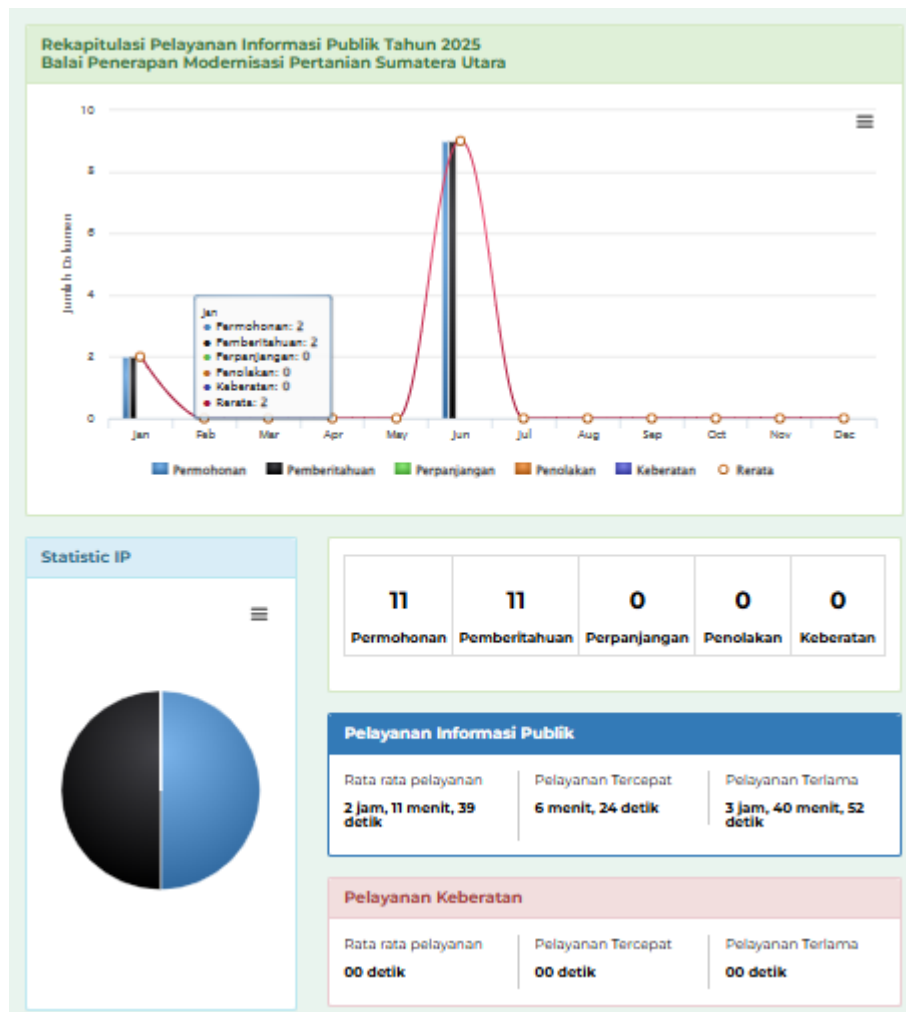
IV. Tata Cara Permohonan Informasi dan Prosedur Permintaan Informasi Publik BRMP Sumatera Utara



Gambar 2. Prosedur Permintaan Informasi Publik

V. Rekapitulasi Permohonan Portal PPID

Permintaan informasi publik dan rekapitulasi permohonan dapat diakses melalui portal PPID di alamat <https://ppid.pertanian.go.id/index.php/rekapitulasi>.

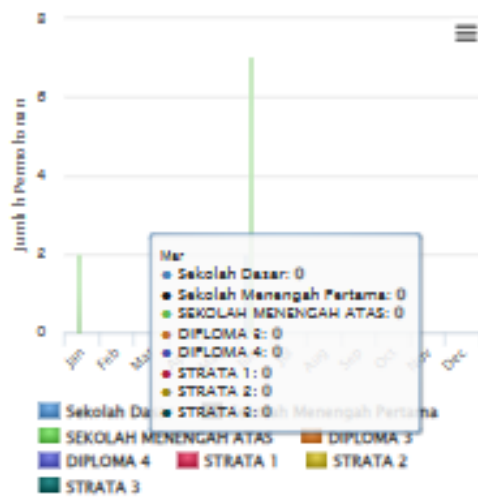


Gambar 3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

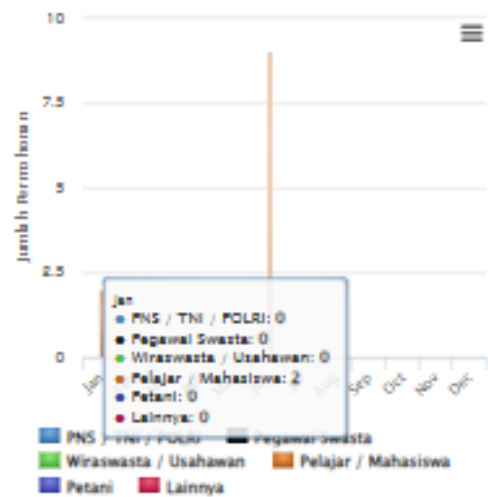
Sumber : Portal PPID BRMP Sumut

Selama tahun 2025, BRMP Sumatera Utara melalui portal PPID telah menerima 11 permohonan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dengan rincian: 11 pemberitahuan, dan tidak ada perpanjangan. Rata-rata waktu pelayanan BPSIP Sumut 1 Hari 2 jam 11 menit 39 detik dengan waktu pelayanan tercepat 6 menit 24 detik.

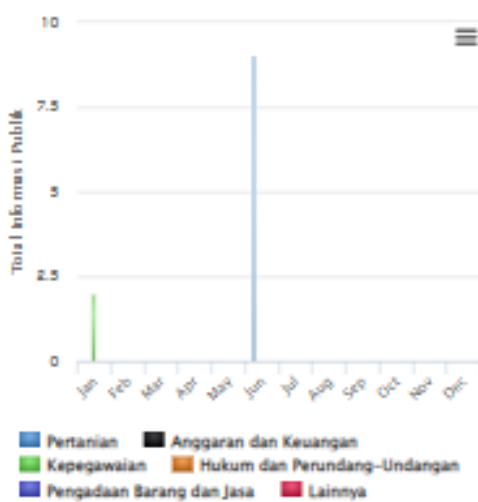
Pendidikan Responden



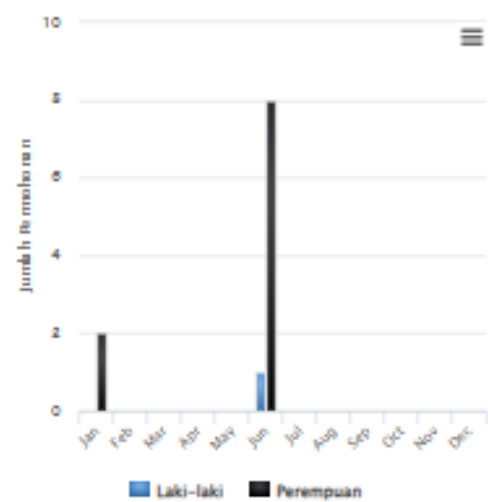
Pekerjaan Responden

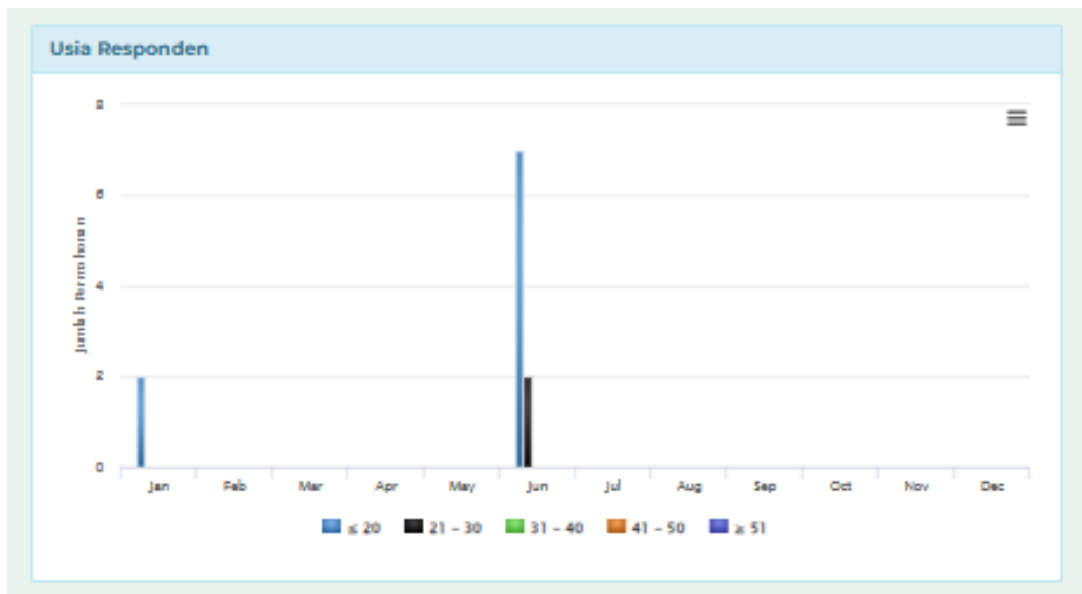


Kategori Informasi Publik



Jenis Kelamin Responden





Gambar 4. Responden berdasarkan pendidikan, pekerjaan, informasi publik, jenis kelamin, dan usia

Berdasarkan rekapitulasi di portal PPID Sumatera Utara dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak yaitu Sekolah Menengah Atas, dari jenis pekerjaan yaitu Pelajar, Informasi Publik yang dibutuhkan yaitu melaksanakan magang, jenis kelamin yang paling banyak yaitu perempuan, dan usia paling banyak yaitu ≤ 20 tahun.

VI. Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik atau PPID, dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sepanjang tahun 2025 BRMP Sumatera Utara melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan pertanian yang Maju Mandiri dan Modern, beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu:

1. Pendampingan dan pengujian penerapan standar instrumen pertanian
2. Diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian
3. Identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi hortikultura
4. Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
5. Perbenihan padi
6. Perbibitan ayam KUB
7. Taman agrostandar
8. Laboratorium terstandar
9. Bimtek perbenihan padi
10. LKP

Sebagai Badan Publik, BRMP Sumatera Utara wajib menyampaikan pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut. Penyampaian informasi tersebut merupakan bagian dari tugas PPID. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 telah mengatur pengelolaan, mentoring, evaluasi dan pelaporan uji konsekuensi untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

A. Penyediaan Informasi Prosedur Memperoleh Informasi Publik

a) Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara sederhana, maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara tidak memungut biaya dalam pelayanan informasi publik.



Gambar 5. Tarif dan Jadwal Pelayanan PPID BRMP Sumut

Dalam pelayanan informasi, PPID BRMP Sumatera Utara mengacu kepada ketentuan dari Kementerian Pertanian yang menetapkan pelayanan informasi publik pada setiap hari kerja, pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00- 15.00 dan 09.00 – 16.00 pada hari Jumat.

b) Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik



c) Prosedur Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



B. Informasi Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat, berdasarkan Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)

1. Peringatan Dini Evakuasi Darurat Gempa Bumi

BRMP SUMUT **BerAKHLAK? #bangga melayani bangsa** **Pertanian Bekerja Sepenuh Hati**

PERINGATAN DINI & EVAKUASI DARURAT GEMPA BUMI

BAGAIMANA JIKA TERJADI GEMPA??

- 1. JANGAN PANIK**
Segera cari tempat perlindungan. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca.
- 2. SEGERA KELUAR DARI GEDUNG**
Segera keluar dari rumah maupun gedung. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka.
- 3. JIKA TERTIMPA PUING**
Lindungi kepala dan tubuh dengan tangan atau benda sekitar. Buat ruang kecil untuk pernapasan dan keluarkan benda secara berkala untuk memberi tanda kepada penyelamat. Hemat energi dan suara untuk bertahan lebih lama hingga bantuan tiba.

CARA EVAKUASI

- Petugas membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa
- Petugas memutuskan aliran listrik melalui panel listrik
- Mengarahkan massa untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point)
- Mengarahkan massa untuk evakuasi melalui tangga darurat terdekat
- Petugas mengecek orang-orang yang telah berada di tempat aman
- Apabila ada petugas kesehatan, lakukan prosedur Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati
sumut.brmp.pertanian.go.id

@brmpsumut

2. Peringatan Dini Evakuasi Darurat Bencana Kebakaran



3. Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi Bencana



C. Penyediaan Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenangan atau Pelanggaran

1. Prosedur Pengaduan Penyalahgunaan Wewenangan melalui WBS



2. Prosedur pengaduan penyalahgunaan wewenang melalui LAPOR



D. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Eselon III, melakukan penandatanganan Komitmen Bersama bertempat di Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara. Komitmen ini merupakan bukti keseriusan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik yang merupakan hak konstitusional tiap masyarakat. Pada kegiatan ini, Kepala Balai Besar Penerapan dan Pengembangan Modernisasi Pertanian menekankan pentingnya komitmen dan dukungan pimpinan, diantaranya dengan menyediakan anggaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang kompeten.

The document is a formal commitment letter titled "KOMITMEN BERSAMA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA". It is dated Medan, 23 Juni 2025. The letter is signed by Dr. Sri Maryam Harahap, SP, MP, NIP. 16700412199032001, who is the Kepala Balai. The document lists 16 signatories, each with their name, title, and a handwritten signature. The signatories are: 1. Harpen Maulana Lubis, SP, MM (Kasubbag Tata Usaha); 2. Numalla, S.TP, M.Si (Kaltimker PE); 3. Listiawati, SP (Kaltimker Diseminasi/ Koordinator Penyuluh); 4. Sabrina Diaz, SE (Pejabat Pembuat Komitmen); 5. Aulia Rahmad Hasyim, SP, MPi (Koordinator PMHP); 6. Khalidul Azmy, SP, MM (Koordinator Kepegawaian); 7. Muhammad Fadly, S.P, M.M (Koordinator Keuangan); 8. Dr. Idris Hastuti Siregar, S.TP., M.Sc (Manajer Laboratorium); 9. Khasri Atrislandy, SP (Koordinator IP2SIP Pasar Miring); 10. Jintamin Saragh, SP (Koordinator IP2SIP Gurgur); 11. Sri Endah Nurzannah, S.P, M.Si (Pelaksana PPID); 12. Ulma Hotmilda, SP (Pengelola Media Sosial); 13. Ahmad Azhar Nasution, S.Kom (Pengelola website); 14. Baby Ivory CH Siregar, S.TP (Pelaksana PPID dan Media Sosial); 15. Tristiana Handayani, SP (Tim Kreatif); 16. Iman Febriansyah Harahap, SP (Tim Kreatif).

Kami, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BRMP Sumatera Utara beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BRMP Sumatera Utara, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama :

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BRMP Sumatera Utara melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Medan, 23 Juni 2025
Kepala Balai
Dr. Sri Maryam Harahap, SP, MP
NIP. 16700412199032001

1. Harpen Maulana Lubis, SP, MM (Kasubbag Tata Usaha)
2. Numalla, S.TP, M.Si (Kaltimker PE)
3. Listiawati, SP (Kaltimker Diseminasi/ Koordinator Penyuluh)
4. Sabrina Diaz, SE (Pejabat Pembuat Komitmen)
5. Aulia Rahmad Hasyim, SP, MPi (Koordinator PMHP)
6. Khalidul Azmy, SP, MM (Koordinator Kepegawaian)
7. Muhammad Fadly, S.P, M.M (Koordinator Keuangan)
8. Dr. Idris Hastuti Siregar, S.TP., M.Sc (Manajer Laboratorium)
9. Khasri Atrislandy, SP (Koordinator IP2SIP Pasar Miring)
10. Jintamin Saragh, SP (Koordinator IP2SIP Gurgur)
11. Sri Endah Nurzannah, S.P, M.Si (Pelaksana PPID)
12. Ulma Hotmilda, SP (Pengelola Media Sosial)
13. Ahmad Azhar Nasution, S.Kom (Pengelola website)
14. Baby Ivory CH Siregar, S.TP (Pelaksana PPID dan Media Sosial)
15. Tristiana Handayani, SP (Tim Kreatif)
16. Iman Febriansyah Harahap, SP (Tim Kreatif)

Gambar 6. Dokumen Penandatanganan Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 7. Penandatanganan Keterbukaan Informasi Publik

E. Rangkaian Kegiatan PPID Tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama di Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kinerja PPID. Untuk Tahun 2025 Kementerian Pertanian masih terus fokus pada peningkatan penguatan sektor sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas PPID Kementerian Pertanian mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Pertanian sesuai standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2021). Beberapa kegiatan PPID yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain :

1. Mengikuti Sosialisasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 14 Tahun 2008. Digitalisasi memperkuat informasi yang akan dirasakan oleh masyarakat. Layanan publik sebagai salah satu teras/pintu informasi yang menghubungkan Publik dengan Lembaga pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah untuk

memberikan akses yang memadai dan mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam lingkup Kementerian Pertanian, pemeringkatan keterbukaan informasi publik dilaksanakan sebagai upaya monitoring sekaligus evaluasi terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi di PPID unit kerja maupun UPT.

Pemeringkatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur kinerja, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan (reward) bagi unit kerja dan UPT yang berkomitmen serius dalam memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, serta dengan biaya ringan. Selain itu, kegiatan ini mendorong optimalisasi website dan portal PPID agar menjadi rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi resmi. Adapun kriteria penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik meliputi tiga aspek utama, yaitu Self-Assessment Questionnaire, Website dan Validasi & Wawancara.

Pada Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 04 Juni 2025. Dengan sosialisasi KIP ini, Kementerian Pertanian terutama BRMP Sumatera Utara dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik.



Gambar 8. Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

2. Menghadiri Sosialisasi Dan Kick Off Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025

BRMP Sumut ikut berkontribusi menghadiri Sosialisasi dan Kick Off Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 04 September 2025 di Ruang AOR BRMP Sumut.

Kegiatan ini dipimpin Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, drh. Moch Arief Cahyono, M.Si., yang juga memberikan sambutan pembuka. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Kementerian Pertanian kepada masyarakat.

"Prestasi membanggakan telah diraih Kementan, dengan sekitar 70 Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) meraih predikat Informatif. Hal ini merupakan bentuk apresiasi dari Komisi Informasi Pusat, sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik," ujar beliau. Ia juga menyampaikan bahwa ke depan, Kementerian Pertanian menargetkan tidak ada lagi unit kerja yang masuk dalam kategori Tidak Informatif.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian semakin memahami pentingnya pengelolaan informasi publik secara transparan dan akuntabel.



Gambar 9. Sosialisasi Dan Kick Off Monev Keterbukaan Informasi Publik

3. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) menegaskan tekad bersama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui deklarasi dan penandatanganan komitmen secara serentak oleh seluruh Kepala Satuan Kerja BRMP yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025 di Yogyakarta. Deklarasi tersebut merupakan inovasi BRMP dalam menjamin keterlibatan dan komitmen Satuan Kerja di bawah koordinasinya, untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik secara konsisten. Langkah ini menjadi wujud nyata tata kelola yang transparan dan akuntabel, sekaligus untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap peran BRMP dalam mendukung pembangunan pertanian modern.

Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik BRMP menjadi penegasan komitmen BRMP seluruh Indonesia untuk hadir sebagai badan publik yang informatif. Komitmen ini mencerminkan upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik, sehingga peran BRMP dalam mendukung pembangunan pertanian modern semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya.



Gambar 10. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Yogyakarta

4. Mengikuti Forum Konsultasi Publik (FKP) Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara

BRMP Sumatera Utara mengikuti Forum Konsultasi Publik (FKP) / Public Hearing Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara yang dilaksanakan pada Selasa (21 Oktober 2025) secara virtual di ruang rapat AOR Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Cepat, Mudah, dan Profesional”. Tema tersebut diangkat sebagai respon terhadap perubahan nomenklatur dan struktur organisasi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649 Tahun 2025. Perubahan ini menjadi momentum penting bagi BRMP Penerapan untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara telah menyiapkan rancangan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan. Penyusunan SPP ini bertujuan untuk menghadirkan sistem pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, rancangan ini juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah diakses, serta menjamin kepastian bagi pengguna layanan di bidang modernisasi pertanian.

Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan dan saran konstruktif dari para pemangku kepentingan. Adapun target dan sasaran kegiatan ini meliputi: (1) diperolehnya masukan hasil pembahasan ruang lingkup dan indikator pelayanan publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara; (2) optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara; dan (3) tersusunnya berita acara hasil FKP sebagai dasar penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara.



Gambar 11. Penandatanganan Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan Publik



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HAPIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020
WEBSITE : sumut.bmp.pertanian.go.id

**BERITA ACARA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan yang dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring) bertempat di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Persyaratan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Tidak ada masukan terhadap sistem, mekanisme dan prosedur	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap jangka waktu pelayanan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
4.	Biaya/tarif	Belum ada tarif rincian biaya tarif untuk layanan perbenihan/perbibitan	Merinci harga bibit/benih yang diperjualbelikan
5.	Produk Pelayanan	Agar ditambahin parameter logam berat pada layanan laboratorium	Akan dipertimbangkan kembali dan disesuaikan di SPP
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Alur mekanisme pengaduan belum mencantumkan jangka waktu pada setiap	Menambahkan jangka waktu pada tahapan mekanisme pengaduan

NO	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		tahapan (kelengkapan berkas dan penyelesaian) proses penanganan pengaduan	
7.	Dasar Hukum	Perlu menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan	Menambahkan peraturan terkait dengan tarif layanan laboratorium dan benih sumber
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
9.	Kompetensi Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
10.	Pengawasan Internal	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
11.	Jumlah Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
12.	Jaminan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tidak ada masukan terhadap persyaratan	Disepakati sesuai dengan rancangan SPP

Penyusunan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian secara bersama-sama dengan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian seluruh Indonesia dan mengikutsertakan unsur Masyarakat dan pihak terkait.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan dan akan mengikutsertakan masyarakat serta pihak terkait dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Oktober 2025

No.	Nama Lengkap	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Ashabi	Pengguna layanan : PT. Sanlex Malindo & PT. Mest Indonesiy	
2.	Hari Krisna Tirtana	Pengguna layanan : PT. Ulti Grow Nusantara	
3.	M. Syafnurdin Asroi, STP, MM	Stakeholder : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	
4.	Andi Setiawan, S.P., M.Agr	Stakeholder : Kepala Program Studi Agroekoteknologi Universitas Panca Budi	
5.	Ir. Ahmad Yusuf Nasution	Organisasi Masyarakat Sipil : Tani Merdeka Indonesia (Provinsi Sumatera Utara)	

Kepala Balai



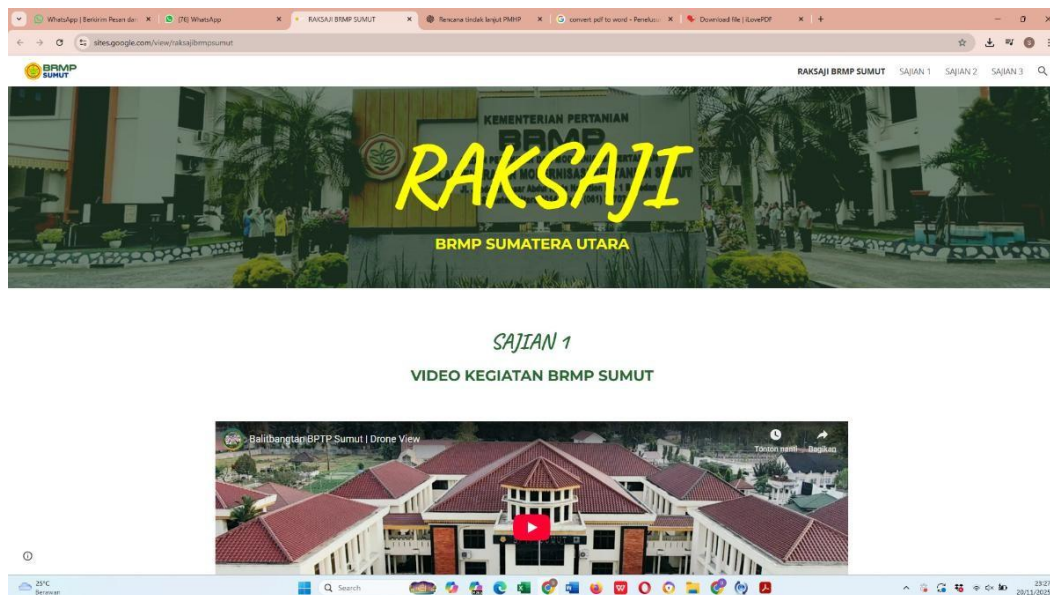
Dr. Siti Maryam Harahap, S.P., M.P.
NIP 197004121999032001

Gambar 12. Dokumen Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan Publik BRMP Sumut

5. Pengembangan Layanan Berbasis Media Digital di BRMP

Tim Website dan PPID BRMP Sumatera Utara terus melakukan pengembangan layanan dengan baik dan mengikuti pembaharuan saat ini. Pengembangan layanan berbasis media digital merupakan upaya transformasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Digitalisasi layanan memungkinkan proses yang sebelumnya manual menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan dapat diakses kapan saja serta dari mana saja.

Layanan digital biasanya diwujudkan melalui berbagai platform seperti website, aplikasi mobile, media sosial, chatbot, dan sistem informasi berbasis online. Pemanfaatan media digital ini membantu penyedia layanan menjangkau pengguna secara lebih luas, memberikan informasi secara real-time, serta menyediakan kanal komunikasi dua arah yang lebih responsif. Berikut contohnya yaitu Raksaji menampilkan sajian-sajian file atau dokumen yang tidak dilampirkan di website BRMP Sumut.



Gambar 13. Tampilan Raksaji BRMP Sumut

F. Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat

Seiring perkembangan waktu, terjadi perubahan yang dinamis pada masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat tersebut lalu diikuti dengan terjadinya perubahan sosial budaya serta perkembangan kebutuhan masyarakat, terutama oleh adanya kemajuan teknologi informasi. Sebagai bagian dari sistem sosial, instansi pemerintah dituntut untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat terutama dalam hal pelayanan publik. Untuk itu, sebagai bentuk upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, pelayanan publik sebagai salah satu dari tugas dan peran ASN, perlu diselenggarakan secara lebih efisien, efektif, serta inovatif dari waktu ke waktu guna mendukung terwujudnya kualitas/mutu pelayanan yang semakin baik dan kompetitif.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai performa pelayanan yang telah dilaksanakan. Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dijadikan sebagai bahan penilaian mengenai unsur pelayanan apa saja yang perlu untuk tetap dipertahankan kualitasnya, maupun unsur apa saja yang masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya. Angka IKM ini pula diharapkan juga mampu menjadi pendorong bagian setiap elemen dalam unit kerja untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan publik.

Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan pengukuran IKM oleh unit kerja pelayanan publik maka didasarkan pada pedoman umum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, dalam rangka mengetahui tingkat kinerja unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian secara lebih terstruktur. Laporan ini disusun berdasarkan pengukuran hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan di Unit Kerja BRMP Sumatera Utara untuk periode Tahun 2025 dilaksanakan secara daring melalui pengisian survei menggunakan *Google Form* (kuesioner elektronik) dan luring dengan menggunakan lembaran kuesioner. Pemanfaatan *Google Form* ini juga dilakukan sebagai bentuk adaptasi instansi BRMP Sumatera Utara dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi yang berkembang di masyarakat saat ini. Berikut hasil penilaian IKM periode Tahun 2025.

Nilai IKM Tahun 2025

Terdapat sembilan unsur yang menjadi dasar dalam penilaian IKM. Kesembilan unsur tersebut terdiri dari unsur : Persyaratan (U1); Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2); Waktu Pelayanan (U3); Biaya/Tarif (U4); Produk Spesifikasi Jenis (U5); Kompetensi Pelaksana (U6); Perilaku Pelaksana (U7); Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (U8); serta Sarana dan Prasarana (U9). Setiap unsur tersebut memiliki skor yang besar nilainya sesuai dengan jawaban apa yang diberikan oleh responden pada kuesioner. Berdasarkan data yang dientri dari hasil survei, ditunjukkan bahwa total responden yang mengisi SKM pada periode Tahun 2025 yaitu berjumlah 179 orang yang selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui angka IKM di unit kerja BRMP Sumatera Utara. Hasil pengolahan data IKM pada periode Tahun 2025 di BRMP Sumatera Utara disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengolahan Data IKM Periode Tahun 2025 di Unit Pelayanan BRMP Sumatera Utara

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN									Keterangan
	U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	
1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	
4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	
5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
7	3	4	4	4	4	3	4	3	4	
8	4	3	4	4	4	3	4	3	4	
9	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
10	4	3	4	3	4	3	4	3	3	
11	4	4	3	4	4	4	4	3	3	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
14	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
15	3	4	4	4	4	3	4	3	3	
16	4	4	4	3	4	3	4	4	4	
17	4	4	3	3	4	4	4	4	3	
18	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	3	4	3	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

No.	NILAI UNSUR PELAYANAN									
Responden	U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	Keterangan
22	4	4	4	4	4	4	3	4	3	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	3	4	3	3	4	3	4	4	4	
25	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
27	4	3	3	3	4	4	3	3	3	
28	4	4	4	3	4	3	4	4	4	
29	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
30	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
31	4	3	3	4	4	3	4	3	3	
32	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
33	4	3	3	3	4	4	4	3	3	
34	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
36	4	3	3	4	3	4	4	3	3	
37	4	3	3	3	4	3	4	4	4	
38	4	4	3	3	3	4	4	3	4	
39	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
40	4	4	3	3	3	3	3	4	4	
41	3	4	3	3	4	4	3	4	4	
42	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
43	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
44	3	4	3	3	4	4	4	4	4	
45	3	3	3	3	4	3	4	4	4	
46	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
47	4	3	3	4	4	4	4	4	3	
48	3	4	3	3	4	4	4	4	4	
49	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
50	4	4	3	3	3	3	4	3	4	
51	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
52	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
53	4	4	3	4	3	4	3	3	3	
54	3	4	3	3	4	4	4	4	3	
55	4	3	3	3	3	4	4	4	4	
56	4	4	3	3	3	4	4	3	4	
57	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
58	3	3	3	3	4	3	4	4	4	
59	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
60	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
61	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
62	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
63	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
64	3	4	4	3	4	4	4	4	4	
65	4	3	3	4	3	4	3	4	3	
66	4	3	3	3	3	4	4	4	3	
67	3	4	4	4	4	4	4	4	4	

No.	NILAI UNSUR PELAYANAN									
Responden	U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	Keterangan
68	4	4	3	3	3	3	4	3	4	
69	3	4	4	3	4	3	4	3	4	
70	4	3	4	4	3	3	4	3	4	
71	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
72	4	3	4	3	4	3	4	3	3	
73	3	4	3	4	4	4	4	3	3	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
75	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
76	3	3	4	4	3	4	4	4	4	
77	3	4	4	4	3	3	4	3	3	
78	4	4	4	3	4	3	4	4	4	
79	4	4	3	3	4	4	4	4	3	
80	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
82	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
86	3	4	3	3	3	3	4	4	4	
87	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
89	4	3	3	3	4	4	3	3	4	
90	4	4	4	3	3	3	4	4	4	
91	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
92	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
93	4	3	3	4	3	3	4	3	4	
94	4	4	3	3	3	4	4	4	4	
95	4	3	3	3	3	4	4	3	4	
96	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
97	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
98	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
99	3	4	3	3	4	3	4	4	4	
100	3	4	3	3	3	4	4	3	4	
101	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
102	4	4	3	3	3	3	3	4	4	
103	3	4	3	3	4	4	4	4	4	
104	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
105	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
106	3	4	3	3	4	4	4	4	4	
107	3	4	3	3	4	3	4	4	4	
108	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
109	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
110	3	4	3	3	4	4	4	4	4	
111	3	4	3	3	4	4	4	4	4	
112	4	4	3	3	3	3	4	3	4	
113	4	4	3	3	4	4	4	4	4	

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN									Keterangan
	U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	
114	3	4	3	3	3	3	4	3	4	
115	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
116	3	4	3	3	4	4	4	4	4	
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
118	3	3	3	3	4	3	4	3	4	
119	3	4	3	3	3	3	4	3	4	
120	3	4	3	3	3	3	4	3	4	
121	3	4	3	2	2	3	4	3	4	
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
123	4	4	4	3	4	3	4	3	4	
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
125	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
127	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
128	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
129	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
130	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
131	4	4	3	3	3	3	4	3	4	
132	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
134	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
135	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
136	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
138	4	3	4	3	4	3	4	3	4	
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
140	4	3	4	3	3	4	4	3	4	
141	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
142	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
143	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
144	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
145	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
146	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
147	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
148	4	4	3	3	3	4	4	3	4	
149	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
150	4	4	4	3	3	4	4	3	4	
151	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
153	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
154	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
155	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
156	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
157	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
158	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

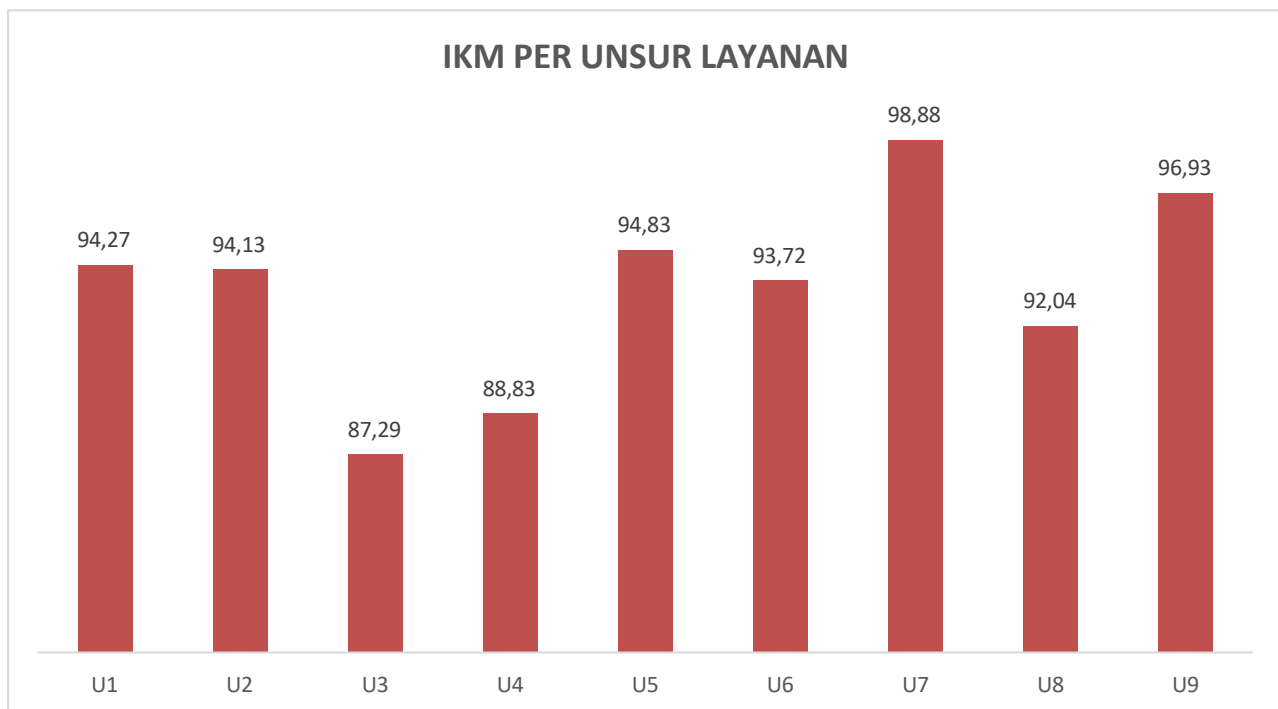
No.	NILAI UNSUR PELAYANAN									
Responden	U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	Keterangan
160	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
163	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
165	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
167	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
168	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
169	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
171	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
172	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
174	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
175	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
176	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
178	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah	675	674	625	636	679	671	708	659	694	
N.Rata-rata Unsur	3,77	3,77	3,49	3,55	3,79	3,75	3,96	3,68	3,88	
NRR Tertimbang Unsur	0,42	0,42	0,39	0,39	0,42	0,42	0,44	0,41	0,43	

Jumlah NRR Tertimbang Unsur = 3.74

IKM Unit Pelayanan = 3.74 x 25

= 93,44

Berdasarkan pengolahan data IKM pada Tabel 1., ditunjukkan bahwa total nilai rata-rata IKM tertimbang pada seluruh unsur pelayanan adalah 3,74 (skala 1-4) atau senilai dengan angka 93,44 (skala 25-100) yang digunakan untuk menginterpretasikan perolehan angka IKM dari unit pelayanan. Adapun rincian nilai IKM pada setiap unsur pelayanan (U1-U9) disajikan pada Gambar 14.



Gambar 14. IKM per Unsur Pelayanan pada Periode Tahun 2025 di Unit Pelayanan BRMP Sumatera Utara

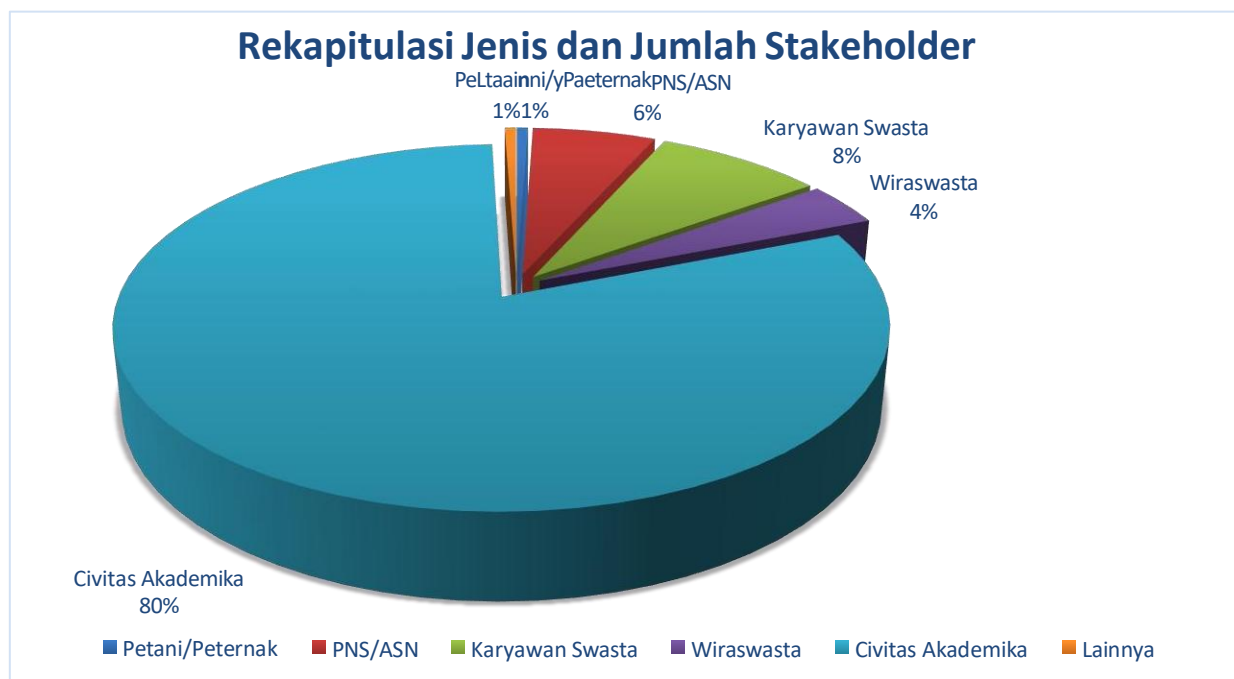
Berdasarkan data pada Gambar 14. dan Tabel 1., diperoleh informasi bahwa selama periode Tahun 2025, BRMP Sumatera Utara (BRMP Sumut) memperoleh skor atas penilaian IKM sebesar 93,44 atau dikategorikan dalam predikat yang "Sangat Baik" (mengacu pada pengklasifikasian mutu pelayanan).

Berdasarkan data pada Gambar 14. dan Tabel 1., diperoleh informasi bahwa selama periode 1 Januari - 26 Oktober 2025, BRMP Sumut memperoleh skor atas penilaian IKM sebesar 93,44 atau dikategorikan dalam predikat yang "Sangat Baik". Skor tersebut merupakan hasil rerata dari akumulasi penilaian yang diberikan oleh total pengunjung setiap bulannya, mulai dari 01 Januari sampai 26 Oktober 2025.

Dari sembilan unsur yang menjadi indikator penilaian mutu layanan BRMP Sumut, ditunjukkan bahwa unsur layanan U7 (perilaku pelaksana) merupakan unsur layanan yang memperoleh skor tertinggi sebesar 98,88% dengan nilai rata-rata 3,96 (rentang 1-4); diikuti dengan unsur U9 (sarana dan prasarana) sebesar 96,93%; U5 (produk spesifikasi jenis) sebesar 94,83%, U1 (persyaratan) sebesar 94,27%, U2 (sistem, mekanisme, dan prosedur) sebesar 94,13%; U6 (kompetensi pelaksanaan) sebesar 93,72%; , U8 (penanganan pengaduan, saran, dan masukan) sebesar 92,04%; U4 (biaya/tarif) yang memperoleh skor sebesar 88,83%; dan terakhir

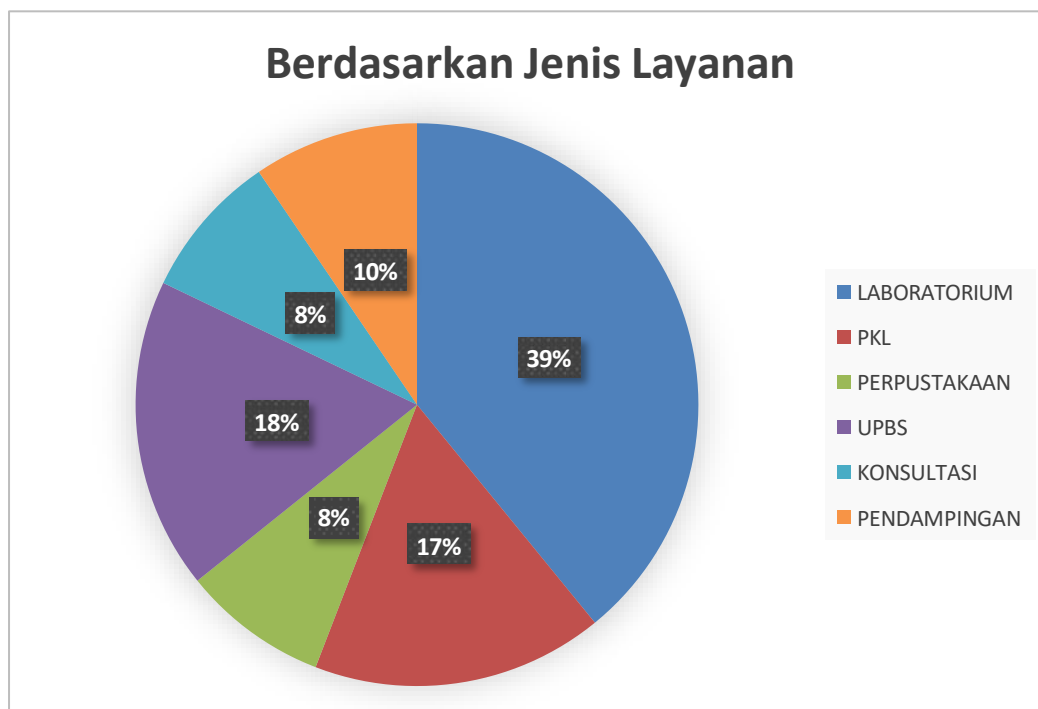
U3 (waktu penyelesaian) sebesar 87,29%. Dengan demikian dapat disimpulkan, pengunjung yang menggunakan layanan BRMP Sumut selama periode 1 Januari-26 Oktober 2025 menilai bahwa instansi telah memiliki performa pelayanan yang sangat baik, terutama dari segi perilaku pelaksana layanan yang dinilai telah bersikap sangat ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh para stakeholder; sedangkan penilaian terendah yang terdapat pada indikator waktu penyelesaian. Hal ini dikarenakan dalam 1 Januari-26 Oktober 2025 ini stakeholder merupakan pengguna layanan pengujian laboratorium dan magang/kepegawaian. Dimana, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya sampel yang masuk sehingga memakan waktu untuk menyelesaikan pengujian sesuai standar yang baik. Sementara itu untuk pelayanan terhadap permintaan magang membutuhkan waktu untuk disposisi surat dan persetujuan dari kepala balai.

Rekapitulasi data para pengunjung di BRMP Sumut selama periode 1 Januari-26 Oktober 2025 menunjukkan bahwa pengunjung yang menerima layanan dari BRMP Sumut terdiri dari beragam jenis *stakeholder*. Adapun rincian data pengunjung berdasarkan jenisnya disajikan pada Gambar 13.



Gambar 15. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Stakeholder yang Berkunjung dan Menerima Layanan di BRMP Sumatera Utara Periode 1 Januari-26 Oktober 2025

Berdasarkan data rekapitulasi pengunjung pada Gambar 15. ditunjukkan bahwa, Selama periode 1 Januari-26 Oktober 2025 , total pengunjung yang mengisi kuesioner SKM adalah berjumlah 179 orang- dengan kondisi jumlah pengunjung dan nilai IKM yang terus mengalami fluktuasi setiap bulannya. Berdasarkan 179 orang yang melakukan penilaian IKM pada 1 Januari-26 Oktober 2025 kunjungan paling banyak dilakukan pada bulan Agustus 2025. Adapun jenis stakeholder yang berkunjung ke BRMP Sumut dan mengisi kuesioner SKM pada 1 Januari-26 Oktober 2025 ini sebagian besar berasal dari kalangan civitas akademika yaitu sebesar 80,4% dari total pengunjung yang mengisi SKM;



8,4 % merupakan Karyawan swasta; 6,1% merupakan ASN;; 3,9 % wiraswasta, 0.6 Petani, dan 0,6% lainnya.

Gambar 16. Rekapitulasi Jumlah Stakeholder Penerima Layanan Berdasarkan Jenis Layanan di BRMP Sumatera Utara Periode 1 Januari-26 Oktober 2025

Sebagian besar pengunjung BRMP Sumut yang mengisi kuesioner SKM pada periode ini merupakan pengguna jasa layanan Laboratorium Pengujian, dengan rata-rata persentase jumlah pengguna layanann sebesar 39 % dan sisanya merupakan pengguna layanan magang, ayam KUB dan Perpustakaan. Fluktuasi yang terjadi baik pada skor IKM dan jumlah pengunjung di setiap bulannya disebabkan karena belum efektifnya pemanfaatan pengisian kuesioner SKM secara online (*google form*) oleh pengunjung khususnya pengunjung yang sudah berusia tidak muda, disertai alasan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pengunjung untuk mengisi kuesioner SKM. Namun di sisi lain, akumulasi terhadap penilaian yang diberikan oleh para pengunjung hingga akhir 1 Januari-26 Oktober 2025 2025 masih menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan BRMP Sumut tergolong dalam kategori predikat yang sangat baik.

Berkaca pada hasil analisis terhadap survei kepuasan masyarakat, maka dalam praktek pelayanan publik, unit penyedia layanan BRMP Sumut dianggap perlu untuk terus menerapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan secara prima kepada para *stakeholder*. Terkait dengan hal tersebut, terdapat tiga konsep dasar pelayanan yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pelayanan prima yaitu :

a) Konsep Sikap (*attitude*)

Sikap pelayanan yang diharapkan tertanam pada diri pegawai adalah sikap yang baik, ramah, penuh simpatik dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap instansi. Sikap akan menggambarkan citra instansi, baik secara langsung atau tidak langsung. *Stakeholder* akan menilai instansi dari kesan pertama dalam berhubungan dengan orang-orang yang terlibat. Sikap yang diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah :

1. Memiliki rasa kebanggaan terhadap pekerjaan
2. Memiliki pengabdian besar terhadap pekerjaan
3. Senantiasa menjaga martabat dan nama baik organisasi

b) Konsep Perhatian (*attention*)

Dalam melakukan kegiatan layanan, seorang petugas harus senantiasa memperhatikan dan mencermati keinginan pelanggan. Apabila para *stakeholder* sudah menunjukkan minat untuk menggunakan jasa segera dilayani dan tawarkan bantuan, sehingga *stakeholder* merasa puas dan terpenuhi keinginannya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan menyangkut bentuk pelayanan berdasarkan konsep perhatian adalah :

1. Mengucapkan salam pembuka pembicaraan
2. Menanyakan apa saja keinginan para *stakeholder*
3. Mendengarkan dan memahami keinginan *stakeholder*;
4. Melayani *stakeholder* dengan cepat, tepat dan ramah
5. Menempatkan kepentingan *stakeholder* pada nomor urut 1.

c) Konsep Tindakan (*action*)

Pada konsep perhatian, *stakeholder* menunjukkan minat, sedangkan pada konsep tindakan, *stakeholder* menunjukkan pilihan. Terciptanya proses komunikasi pada konsep tindakan ini merupakan tanggapan terhadap *stakeholder* yang telah menjatuhkan pilihannya, sehingga terjadilah transaksi jual-beli. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep tindakan adalah:

1. Segera mencatat kebutuhan *stakeholder*
2. Menegaskan kembali kebutuhan/pesanan
3. Menyelesaikan transaksi pembayaran
4. Mengucapkan terimakasih diiringi harapan akan kembali lagi

Diharapkan dengan menerapkan konsep yang sederhana tersebut di atas maka akan menimbulkan kepercayaan dan kepuasan bagi para *stakeholder* BRMP Sumut, baik *stakeholder* eksternal maupun internal. Hal-hal yang harus dibudayakan dalam pelaksanaan pelayanan prima adalah Senyum, Salam, Sapa, Sambut, dan Ramah (4SR).

VII. Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik untuk PPID BRMP Sumatera Utara yaitu kekurangan SDM. Perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik BRMP Sumatera Utara. Selain itu perlu meningkatkan koordinasi antar Bagian sebagai penghasil informasi publik yang telah ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi publik yang dihasilkan dapat sesuai dengan pedoman UU no. 14 tahun 2008.

VIII. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Publik

Unsur dengan nilai tertinggi terletak pada Kompetensi pelaksana. Prioritas peningkatan pelayanan di BRMP Sumut menitik beratkan pada Waktu penyelesaian.

Tindaklanjut dari unsur waktu penyelesaian yang tidak tepat waktu yaitu Evaluasi dan penyempurnaan SOP Pelayanan dengan memperpendek waktu penyelesaian layanan, Peningkatan Kompetensi petugas layanan melalui melaksanakan Bimtek dan pelatihan, Pemenuhan SDM baru, Pengembangan layanan berbasis Teknologi dan pengembangan inovasi pelayanan.

Waktu penyelesain layanan juga dapat ditingkatkan dengan peningkatan penyelesaian layanan dengan membangun sistem informasi Laboratorium yang nantinya hasil uji yang sudah diverifikasi dapat langsung dicetak. Peningkatan pengguna jasa pada pengujian tanah dan tanaman membuat sistem antrian cukup banyak tetapi pihak laboratorium berusaha menyelesaikan layanan pengujian tepat waktu.